



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR 199 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Nomor 386/PL.02.4-BA/9119/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);□
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendidori  
Pada Tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori,  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUUPATEN SUPIORI  
 NOMOR 199 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN  
 DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN						JUMLAH (Rp)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	21 kali	x	Rp. 70.000	1.470.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 orang	x	21 kali	x	Rp. 70.000	1.470.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	21 Kegiatan	x	30%	x 17.339 jumlah pemilih	x Rp. 100.000	10.923.570.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	21 Paket		x	Rp. 100.000		2.100.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	543 buah		x	Rp. 200.000		108.600.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	0 paket		x	Rp. 0		0
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100 %	x	15 buah	x	Rp. 1.125.000	16.875.000
	b. Umbul-Umbul	100 %	x	300 buah	x	Rp. 225.000	67.500.000
	c. Spanduk	100 %	x	228 buah	x	Rp. 787.500	179.550.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Selebaran	100 %	x 17.339 jumlah bahan kampanye	x	Rp. 2.250		39.012.750

NO	URAIAN KEGIATAN						JUMLAH (Rp)
	e. Brosur	100 %	x	17.339 jumlah bahan kampanye	x	Rp. 5.250	91.029.750
	f. Pamflet	100 %	x	17.339 jumlah bahan kampanye	x	Rp. 5.250	91.029.750
	g. Poster	100 %	x	17.339 jumlah bahan kampanye	x	Rp. 8.500	147.381.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1.000 orang	x	1 kali	x	Rp. 70.000	70.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			14 paket	x	Rp. 1.000.000	14.000.000
	<b>TOTAL</b>						<b>14.690.648.750</b>
	Terbilang :						
	<b>EMPAT BELAS MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH</b>						

Ditetapkan di Sorendidori  
Pada Tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori,  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

